



PUTUSAN

Nomor 3976/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxx NIK. xxxxxx, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Fuadi, S.H. dan Agung Cendana Putra, S.H., para Advokat yang beralamat di Jalan Pemda Linggasari Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, domisili elektronik pada alamat email adinuf.zone@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4852/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 28 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

MELAWAN

xxxxx NIK. xxx, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 3976/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3976/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 28 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan izin cerai thalak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada Senin, Maret 25, 1985 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor: xxx tertanggal 25 Maret 1985. Pada saat itu usia Pemohon 22 (dua puluh dua) dan Termohon berusia 17 (tujuh belas);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia selama kurang lebih 15 tahun 4 bulan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) di Rumah Bersama di Kampung Sukasari, RT 02 RW 05, Desa Setiawangi, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yakni: x, anak perempuan yang lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 12 Juli 1985, x, anak laki-laki yang lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 18 Maret 1991 dan x, anak laki-laki yang lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 07 Maret 2001;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon kurang bersyukur menerima nafkah dari penghasilan Pemohon sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut;
5. Bahwa akibat dari sering terjadinya perselisihan tersebut, puncaknya pada Januari 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah anaknya di Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak saat itu sampai

hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 3976/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang kurang lebih 3 tahun, 9 bulan, 23 hari Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya rumah tangga suami istri yang harmonis;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon dan kadang bersama Pemohon kecuali anak pertama yang sudah menikah namun serumah dengan Pemohon;
8. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan akan kembali hidup berumah tangga dengan rukun, tentram dan damai lagi, maka Pemohon berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada. Sehingga seandainya rumah tangga dengan Termohon dipertahankan, maka lebih banyak madharat-nya daripada maslahat-nya;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*).

hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 3976/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Muhammad Nur Fuadi, S.H. dan Agung Cendana Putra, S.H., ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 4852/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi kuasanya telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp.2.000.000,- selama masa iddah dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : x tanggal 25 Maret 1985 atas nama x yang dikeluarkan oleh KUA Salopa Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat , telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 3976/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Keponakan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama x anak perempuan yang lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 12 Juli 1985, x anak laki-laki yang lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 18 Maret 1991, dan x anak laki-laki yang lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 07 Maret 2001;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000 yang penyebabnya karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
 - Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. xxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Keponakan dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama anak perempuan yang lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 12 Juli 1985, anak laki-laki yang lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 18 Maret 1991, dan anak laki-laki yang lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 07 Maret 2001;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000 karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 3976/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun 9 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Hukum Pemohon di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 4852/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 28 Oktober 2024, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat sebagai kuasa hukum telah terpenuhi, oleh karenanya kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 3976/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya yang pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 3976/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti otentik, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Maret 1985

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan para pihak berperkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah rumah, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu mersa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun 9 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp.2.000.000,- selama masa iddah dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-

hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. 3976/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah sampai dengan sekarang dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *persona standi in iudicio* dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua percekocokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 3976/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai dan menyatakan sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya dan tidak mau kembali bersatu dalam rumah tangga dan sudah tidak ada hubungan suami istri adalah bukti yang memperkuat dan meyakinkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan bathin, sedangkan dasar perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh;

Menimbang, bahwa keharusan bagi suami istri untuk adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis* antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 3976/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara *a quo* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi unsur bahwa rumah tangga *broken marriage* seperti yang dirumuskan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014, Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka (4) dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang menjelaskan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya maka hal tersebut menunjukkan ikatan lahir batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yuresprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bilamana suami istri dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan hati telah pecah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 3976/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Al Qur'an Surat Al-Baqarah : 229

فَإِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Maka tahanlah (dalam ikatan perkawinan) dengan baik atau lepaskanlah dengan cara yang baik pula.

3. Hadits Rasulullah SAW.

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memberi mudharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.

4. Dalil Fiqh dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujani Fi Al-Thalaaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis:

وقد اختار الاسلام نظام الطالق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح والاصلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار يحكم على معناه ان احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا مظلوم تاباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon diwajibkan membayar nafkah iddah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis:

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعيًا وجب فيها السكن والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami kecuali bila ia nusyuz dan dalam persidangan ditemukan fakta hukum pada diri Termohon sebagai istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon yaitu sejumlah Rp.2.000.000,- selama masa iddah, hal ini sejalan dengan dalil syara' seseorang tidak diberikan beban memberikan nafkah kecuali sesuai dengan kemampuannya sebagaimana dalam QS. Ath-Thalaq ayat: 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قَدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, berdasarkan al-Qur'an Surat al-Baqarah: 241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 3976/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan itu (mendapat) mut'ah (pemberian) dengan cara patut sebagai suatu ketentuan atas orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa disamping dalil syar'i di atas, perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah atas kehendak Pemohon sehingga Pemohon berdasarakan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam wajib memberi mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- sesuai dengan kemampuan Pemohon hal ini sejalan dengan dalil syara' seseorang tidak diberikan beban memberikan mut'ah kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat: 236:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon dibebankan untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 3976/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Hj. Kikah, S.H., M.H. dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 3976/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	48.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. 3976/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)